



PUTUSAN

Nomor 672/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ridho Saputra als Rido Bin Rudi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /22 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muhammadiyah Rt- Rw- Kelurahan Balik Alam
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Ridho Saputra als Rido Bin Rudi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 672/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho Saputra Als Rido Bin Rudi telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukannya oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Ridho Saputra Als Rido Bin Rudi selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah trali besi jendela;
- 3 (tiga) buah stop kontak;
- 1 (satu) buah sakelar;

(dikembalikan kepada Saksi Farid Muhammad Naufal);

- 1 (satu) buah obeng minus;
- 1 (satu) buah tang merk Tekiro; dan
- 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Bls



4. Menghukum Terdakwa Muhammad Ridho Saputra Als Rido Bin Rudi membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ridho Saputra Als Rido Bin Rudi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 02:00 WIB pada atau pada suatu waktu dibulan September 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamatkan Jalan Giam VI Rt.03 Rw.13 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukannya oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 02.00 wib Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur dan Terdakwa Muhammad Ridho Saputra Als Rido Bin Rudi diantarkan oleh sdr. Ridwan Saputra (DPO) kesimpang Jl. Giam dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur bersama dengan Terdakwa berjalan di sekitar Jl. Giam Tersebut dengan tujuan mencari rumah yang dapat dicuri instalasinya. Ketika melihat salah satu rumah yang tidak ada lampunya / penerangannya, maka Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur dan Terdakwa langsung menuju kebelakang dan melihat tidak ada gorden, selanjutnya Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur dan Terdakwa menyenter dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senter mancis kedalam rumah dan selanjutnya Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur dan Terdakwa langsung membuka kaca dan mencongkel terali jendelanya. Selanjutnya Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur dan Terdakwa langsung masuk kedalam dan langsung mencari lobang jalan untuk naik kepelapon. Setelah dapat Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur naik keatas pelapon sementara Terdakwa menunggu dibawah. Pada saat itu, Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur bertugas dibawah untuk membukai saklar yang ada didalam rumah dengan menggunakan obeng sementara Terdakwa membuka kabel diatas instalasi dengan menggunakan tang. Setelah selesai membuka kabel dan membuka saklar tersebut, selanjutnya barang-barang berupa kabel dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung sementara saklar ditinggalkan dalam rumah dan ada juga mencopot tabung gas. Selanjutnya Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur dan Terdakwa keluar dari pintu depan rumah tersebut dan membuka pagar yang tidak bergembok dan meletakkan barang tersebut didalam semak-semak. Selanjutnya Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur menghubungi sdr. Ridwan Saputra (DPO) dengan menggunakan HandPhone (WA) untuk menyuruh menjemput. Selanjutnya ketika sdr. Ridwan Saputra (DPO) menjemput Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur dan Terdakwa, barang curian langsung diletakkan keatas sepeda motor dan langsung menuju Jl. Karang Anyer untuk membakar kabel tersebut dan mengambil tembaganya. Selanjutnya tembaga tersebut beserta tabung gas dijual terhadap pemilik kara-kara Saksi Hotler Sagala Als Pak Indah (Terdakwa dalam berkas lain). Pada saat itu barang berupa tembaga tersebut ditimbang sementara tabung gas dijual per unit. Pada saat itu Anak menerima uang kurang lebih Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun uang tersebut langsung dibagi rata dan satu orang mendapat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara sisa Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Farid Muhammad Naufal Als Farid merupakan orang yang dipercayai menjaga rumah Korban Utari Gustiany Gahayu yang merupakan pemilik rumah yang beralamatkan di Jl. Giam VI Rt.03 Rw.13 Kel. Pematang pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis Saksi FARID Muhammad Naufal Als Farid di hubungi oleh Korban dan mengatakan bahwa rumahnya tersebut telah terjadi pencurian. Sekira pukul 20.00 wib Saksi Farid Muhammad

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naufal Als Farid bersama Sdr Fadhil menuju rumah tersebut, sesampai disana Saksi masuk dari pintu samping, setelah masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapatkan pintu tengah sudah terbuka dan kuncen pintunya rusak, di daerah dapur tersebut Saksi Farid Muhammad Naufal Als Farid melihat salah satu trali jendela sudah lepas dari kunsen, semua berserakan dan beberapa saklar serta stop kontak lepas dari kedudukannya sedangkan kabel yang ada di dalam intalasi listrik di dalam rumah tersebut sudah hilang. Kemudian Saksi Farid Muhammad Naufal Als Farid menghubungi petugas Polsek Mandau yang sebelumnya sudah di kirimkan Sdri Utari Gustiany Gahayu dan Petugas Polsek Mandau tersebut menyarankan datang Ke Polsek Mandau untuk membuat laporan kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 10.00 wib Saksi Daniel Simbolon dan Sdr. Aipda Tomi Sasli yang merupakan tim Polsek Mandau mendapat informasi tentang pencurian intalasi listrik, setelah Saksi Daniel Simbolon dan Sdr. Aipda Tomi Sasli melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan seorang pelaku yang sedang berada di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Muhammadiyah Gg. Mangga Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Saksi Daniel Simbolon dan Sdr. Aipda Tomi Sasli bergerak menuju rumah tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki sedang di tanyakan identitas dan mengaku bernama Muhammad Ridho Saputra Als Rido. Dari hasil introgasi Terdakwa, Terdakwa mengakui ada melakukan pencurian instalasi listrik rumah bersama Anak Rahmad Saputra Als Utut. Keterangan dari Terdakwa, Anak Rahmad Saputra Als Utut sering main game online di Mynet Jl. Hangtuah. Saksi Daniel Simbolon dan Sdr. Aipda Tomi Sasli bergerak menuju Mynet. Sesampai di Mynet Anak sedang duduk di sebuah meja komputer main game, Tim masuk kedalam Toko Mynet tersebut. Di saat masuk Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur mematikan computer dan berusaha untuk pergi akan tetapi Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur berhasil di amankan pada saat bersamaan sdr. Ridwan Saputra (DPO) berhasil melarikan diri. kemudian Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur di pertemukan dengan Terdakwa dan mengakui atas perbuatannya. Tim menanyakan mana alat untuk melakukan pencurian tersebut. Terdakwa menunjuk sebuah sepeda motor milik temannya yang kabur tadi yang di dalam bagasi sepeda motor tersebut ada 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah tang merk Tekiro dan 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley. Kemudian tim meminta para pelaku menunjukan di mana

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi mereka melakukan pencurian tersebut. Terdakwa dan Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur hanya bisa menunjukkan jalan akan tetapi tidak tau nama jalannya karena telah melakukan pencurian instalasi listrik \pm 30 (tiga puluh) rumah. Terdakwa dan Anak Rahmad Saputra Als Utut Bin Ahmad Syukur menunjukkan tempat kejadian pencurian yang baru mereka lakukan yaitu di Jl. Giam VI Kel. Pematang pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya tim mencari siapa pemilik rumah tersebut yang ternyata adalah milik Utari Gustiany Gahayu. Selanjutnya para Terdakwa, Anak dan barang bukti di bawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik rumah tersebut sedang berada di Padang sedang pendidikan dokter spesialis, sebelumnya rumah tersebut di kontrakkan namun rumah tersebut sudah kosong 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang mengontrol dan menjaga rumah tersebut adalah Saksi Farid Muhammad Naufal Als Farid yang terakhir mengecek rumah pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB hingga jam 12.00 WIB bersama orang yang mau mengontrak rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ridho Saputra Als Rido Bin Rudi tidak ada meminta izin kepada Utari Gustiany Gahayu yang merupakan pemilik rumah yang beralamatkan di Jl. Giam VI Rt.03 Rw.13 Kel. Pematang pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas dan kabel rumah tersebut;
- Atas kejadian tersebut Korban Utari Gustiany Gahayu mengalami kerugian \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farid Muhammad Naufal Als Farid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Giam VI RT 03 RW 13, Kelurahan Pematang Pudu Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis telah terjadi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian kabel listrik dan 1 (satu) buah tabung gas LPG milik Utari Gustiany Gahayu;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian peristiwa pencurian tersebut setelah 2 (dua) hari kejadian pencurian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Utari Gustiany Gahayu sekira sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi rumah pada saat itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel dan gas tersebut adalah dengan cara masuk melalui jendela dengan merusak jendela/dicongel;
- Bahwa kabel listrik tersebut masih berfungsi;
- Bahwa kabel yang diambil Terdakwa sudah berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Utari Gustiany Gahayu untuk mengambil kabel dan tabung gas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Daniel Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Giam VI RT 03 RW 13, Kelurahan Pematang Pudu Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis telah terjadi pencurian kabel listrik dan 1 (satu) buah tabung gas LPG milik Utari Gustiany Gahayu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hotler Sagala Als Tulang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di sebuah rumah sedang bermain gaim online Mynet sedangkan Saksi Hotler Sagala Als Tulang sedang menyusun kara-kara (barang bekas);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah tang merk Tekiro dan 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley yang disimpan di dalam jog motor milik Terdakwa. Sedangkan pada Saksi Hotler Sagala Als Tulang tidak ditemukan barang bukti dikarenakan kabel listrik yang sebelumnya dicuri Terdakwa di rumah Utari Gustiany Gahayu telah dijual ke Pekanbaru;



- Bahwa 1 (satu) buah tang merk Tekiro digunakan Terdakwa untuk membuka kabel instalasi yang berada di atas plafon, 1 (satu) buah obeng minus digunakan untuk membuka kaca dan mencongkel trail jendela rumah, sedangkan 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley digunakan Muhammad Rido Saputra Alias Rido untuk membuka saklar yang ada di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Rahmat Saputra dan Ridwan Saputra;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual kabel dan tabung gas kepada Saksi Hotler Sagala Als Tulang;
- Bahwa sehari-hari Saksi Hotler Sagala Als Tulang memang bekerja sebagai penerima barang bekas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti berupa 1 buah tabung gas tidak Terdakwa jual kepada Saksi Hotler Sagala Als Tulang, melainkan Terdakwa jual online;

3. Saksi Hotler Sagala Alias Pak Indah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Giam VI RT 03 RW 13, Kelurahan Pematang Pudu Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis telah terjadi pencurian kabel listrik dan 1 (satu) buah tabung gas LPG milik Utari Gustiany Gahayu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Karang Anyaer I RT/RW -/03 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan sebelumnya Saksi telah membeli kabel dari Terdakwa dan Utut sebanyak 6,6 (enam koma enam) Kg pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB dengan cara datang secara langsung ke rumah Saksi;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai pengepul rosokan;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai pengepul rosokan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bersama Utut sudah sering kali menjual kabel tembaga kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum membeli kabel dari Terdakwa dan Utut selalu menanyakan darimana kabel yang didapatkan, namun Terdakwa dan Utut selalu mengatakan aman;
- Bahwa kabel yang Saksi terima dari Terdakwa dan Utut sebelumnya sudah Saksi jual ke Pekanbaru dengan harga Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muhammadiyah Gang Mangga, Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 02.00 WIB bersama dengan Rahmat Saputra dan Ridwan Saputra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengintai rumah Korban terlebih dahulu, setelah mengetahui rumah Korban dalam kondisi kosong baru Terdakwa melakukan pencurian di rumah Korban;
- Bahwa cara Terdakwa memasuki rumah Korban adalah dengan cara membuka kaca dan mencongkel terali jendela dengan menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa langsung masuk ke dalam;
- Bahwa peran Rahmat Saputra naik ke atas pelapon dan membuka kabel di atas instalasi dengan menggunakan tang, sedangkan Terdakwa berperan menunggu dibawah dan mematikan saklar listrik;
- Bahwa tabung gas Terdakwa ambil di dapur;
- Bahwa kabel tersebut oleh Terdakwa dan Rahmat Saputra dikumpulkan ke dalam karung dan kami keluar dari pintu depan rumah dan membuka pagar yang tidak bergembok dan meletakkan barang tersebut didalam semak-semak;
- Bahwa kabeli listrik tersebut telah Terdakwa bersama dengan Ridwan Saputra jual kepada Saksi Hotler Sagala Alias Pak Indah dengan harga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan kabel tersebut Pada sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas sudah Terdakwa jual melalui online;
- Bahwa pada saat menjual kabel kepada Saksi Hotler Sagala Alias Pak Indah, Terdakwa tidak ada bertemu langsung dengan Saksi Hotler Sagala Alias Pak Indah, dikarenakan pada saat itu Terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan, sedangkan yang menjual langsung kepada Saksi Hotler Sagala Alias Pak Indah adalah Ridwan Saputra;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering menjual kabel listrik kepada Saksi Hotler Sagala Alias Pak Indah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel listrik dan 1 (satu) buah tabung gas LPG milik Utari Gustiany Gahayu;
- bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley;
- (2) 1 (satu) buah trail besi jendela;
- (3) 3 (tiga) buah stop kontak;
- (4) 1 (satu) buah saklar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Giam VI RT 03 RW 13, Kelurahan Pematang Pudu Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis telah terjadi pencurian kabel listrik dan 1 (satu) buah tabung gas LPG milik Utari Gustiany Gahayu;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muhammadiyah Gang Mangga, Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah tang merk Tekiro dan 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley yang disimpan di dalam jog motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 02.00 WIB bersama dengan Rahmat Saputra dan Ridwan Saputra, dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengintai rumah Korban terlebih dahulu, kemudian setelah mengetahui rumah Korban dalam kondisi kosong, lalu Terdakwa melakukan pencurian di rumah Korban dengan cara membuka kaca dan mencongkel terali jendela dengan menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rahmat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Bls



Saputra langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil kabel listrik dan juga 1 (satu) buah tabung gas lalu dimasukkan ke dalam karung, kemudian kabel listrik tersebut dijual kepada Saksi Hotler Sagala Alias Pak Indah dengan harga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Rahmat Saputra naik ke atas pelapon dan membuka kabel di atas instalasi dengan menggunakan tang, sedangkan Terdakwa berperan menunggu dibawah dan mematikan saklar listrik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan kabel tersebut Pada sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas sudah Terdakwa jual melalui online;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering menjual kabel listrik kepada Saksi Hotler Sagala Alias Pak Indah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel listrik dan 1 (satu) buah tabung gas LPG milik Utari Gustiany Gahayu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Utari Gustiany Gahayu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Muhammad Ridho Saputra als Rido Bin Rudi** serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama **Muhammad Ridho Saputra als Rido Bin Rudi** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan barang diartikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan barang sebagaimana dimaksud di atas bukanlah milik Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Giam VI RT 03 RW 13, Kelurahan Pematang Pudu Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis telah terjadi pencurian kabel listrik dan 1 (satu) buah tabung gas LPG milik Utari Gustiany Gahayu;

Menimbang, bahwa diketahui pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Rahmat Saputra mendatangi rumah yang beralamat di Jalan Giam VI RT 03 RW 13, Kelurahan Pematang Pudu Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk mengintai rumah Korban, kemudian setelah mengetahui rumah Korban dalam kondisi kosong, lalu Terdakwa bersama dengan Rahmat Saputra memasuki rumah Korban dengan cara membuka kaca dan mencongkel terali jendela dengan menggunakan obeng, selanjutnya setelah jendela berhasil dibuka kemudian Terdakwa bersama dengan Rahmat Saputra langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil kabel listrik dan juga 1 (satu) buah tabung gas lalu dimasukkan ke dalam karung, kemudian kabel listrik tersebut dijual kepada Saksi Hotler Sagala Alias Pak Indah dengan harga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa bersama Rahmat Saputra tersebut Utari Gustiany Gahayu mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan kabel listrik dan 1 (satu) buah tabung gas LPG milik Utari Gustiany Gahayu tersebut telah selesai dikarenakan barang tersebut telah berpindah tempat dan dapat disimpulkan bahwa terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Utari Gustiany Gahayu mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sehingga “**unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pencurian tabung gas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Utari Gustiany Gahayu untuk mengambil, memindahkan, menguasai, mempergunakan atau memiliki kabel listrik dan 1 (satu) buah tabung gas LPG atau dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang tersebut sebab Terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dikarenakan hal tersebut suatu perbuatan yang dilarang, sehingga “**unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam unsur ini adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit atau dapat diartikan juga pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00, sedangkan yang dimaksud dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah barang tersebut terletak di dalam rumah atau barang tersebut terletak diperkarangan atau halaman rumah dimana ada suatu pembatas yang menandakan bahwa keberatan barang itu masuk termasuk sekitar rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena perbuatan pencurian pengambilan kabel listrik dan 1 (satu) buah tabung gas LPG milik Utari Gustiany Gahayu dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Utari Gustiany Gahayu yang beralamat di Jalan Giam VI RT 03 RW 13, Kelurahan Pematang Pudu Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Utari Gustiany Gahayu selaku pemilik barang, dikarenakan pada saat kejadian pencurian Utari Gustiany Gahayu sedang tidak ada di rumah, maka menurut Majelis Hakim **“Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak”**, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut, Istilah “bersama-sama” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi dalam hal ini haruslah terpenuhi unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Rahmat Saputra, dimana diketahui Rahmat Saputra berperan untuk naik ke atas pelapon dan membuka kabel di atas instalasi dengan menggunakan tang, sedangkan Terdakwa berperan menunggu dibawah dan mematikan saklar listrik, kemudian mengambil kabel listri secara bersama-sama dan memasukkan kabel listrik tersebut ke dalam karung, selain itu Terdakwa dan Rahmat Saputra juga telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas yang berada di dapur, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya peran masing-masing antara Terdakwa dengan Rahmat Saputra dalam melakukan pencurian di dalam rumah Utari Gustiany Gahayu, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara sengaja dan bersama-sama, yang mana terhadap keduanya mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian, sehingga **“unsur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, serta untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak Korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada Korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi Korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng minus dan 1 (satu) buah tang merk Tekiro yang tersebut tidak lampiran dalam perkara ini serta tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah trail besi jendela, 3 (tiga) buah stop kontak dan 1 (satu) buah saklar, sependapat dengan Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Farid Muhammad Naufal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Ridho Saputra als Rido Bin Rudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - (2) 1 (satu) buah trail besi jendela;
 - (3) 3 (tiga) buah stop kontak;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) 1 (satu) buah saklar;

Dikembalikan kepada Saksi Farid Muhammad Naufal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)